

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehutanan dan lingkungan hidup merupakan sektor yang rawan terjadinya tindak pidana penebangan hutan secara ilegal (pembalakan liar). Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan terluas didunia hingga memiliki julukan paru-paru dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa luas hutan di Indonesia mencapai 95,5 Hektare.¹ Luas hutan alam yang hilang di Indonesia sepanjang tahun 2023 sebesar 257.384 hektare. Angka tersebut lebih besar dari angka tahun 2022 yang sebesar 230.760 hektare.²

Tahun 2023, Kalimantan Barat menduduki peringkat pertama provinsi penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia, yakni sebesar 35.162 hektare. Disusul Kalimantan Tengah seluas 30.433 hektare, dan Kalimantan Timur 28.633 hektare. Dilihat dari status lahannya, deforestasi di Indonesia sebagian besar justru terjadi di kawasan hutan. Luas deforestasi di kawasan hutan sekitar 188.394 hektare. Sisanya sebesar 68.839 hektare terjadi di areal penggunaan lain (APL), dan 151 hektare di tubuh air.³

Provinsi Papua merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas mencakup 33,75 juta hektar. Hingga tahun 2023

¹Capaian TORA Dan Perhutanan Sosial Di Tahun 2023,”<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2023>.

² Wicaksono, Raden Ariyo. 2024. *Hari Hutan Sedunia: Deforestasi Indonesia 2023 Capai 257 Ribu Ha*. <https://betahita.id/news/detail/10044/hari-hutan-sedunia-deforestasi-indonesia-2023-capai-257-ribu-ha.html>. 23 Maret 2024.

³ *Ibid*. Wicaksono, Raden Ariyo. 2024.

pelepasan kawasan hutan alam di Tanah Papua sebesar 663.443 hektar dalam 20 tahun terakhir. Penyusutan tertinggi terjadi pada 2015 seluas 89.881 hektar. Keberadaan hutan tersebut saat ini tengah menghadapi ancaman yang semakin serius. Kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Papua tersebut sebagian besar disebabkan oleh penebangan liar atau pembalakan liar.⁴

Pembalakan liar merupakan permasalahan yang sulit untuk dihentikan, padahal masalah tersebut adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap hukum yang menimbulkan suatu penghambat terlaksananya sistem hukum lingkungan untuk menjadi lebih baik. Indonesia dengan kekayaan hutannya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengalami pembalakan liar yang tinggi. Seharusnya setiap orang harus menyadari bahwa hutan berperan sangat penting demi keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup yang bergantung pada hutan, namun dikarenakan kurangnya kesadaran diri menyebabkan perbuatan yang menyimpang ini mengakibatkan makhluk hidup mengalami kerusakan. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia ialah mulai terasanya pemanasan global, dan mudah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Praktek pembalakan liar pada umumnya dilakukan oleh para oknum yang sebenarnya memiliki izin resmi dari pemerintah dalam melakukan penebangan hutan, seperti halnya pemegang izin konsesi Hak Penguasa Hutan (HPH). Namun jika lebih diperinci lagi pelaku penebangan liar ini sebenarnya merupakan kelompok yang teroganisir. Maksudnya adalah pelaku yang ikut terlibat dalam penebangan liar ini tidak hanya memegang izin

⁴Muhammad Naufal. 2023. "Menjaga Hutan Papua" <https://news.detik.com/kolom/d-6846524/menjaga-hutan-papua>. diakses 18 Mei 2024.

penebangan hutan, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual maupun yang mempunyai *backing oknum* aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut dengan pembalakan liar adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang ijin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan, sebagai dasar penegakan hukum aksi penebangan liar atau *illegal logging* di Indonesia memang dirasakan belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan liar atau pembalakan liar melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap

⁵Rahmi Hidayati D, et. al., *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten, 2006, hlm. 10.

proses yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan tahap pelaksanaan/*eksekusi* memang dirasakan belum maksimal, terutama dalam tahap penyidikan.⁶

Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus penebangan liar adalah pihak pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan serta Kepolisian Republik Indonesia. Peran PPNS sangat penting dalam penanganan kasus pembalakan liar baik itu dalam upaya *preventif* atau *represif* dalam menangani kasus tindak pidana, dan dalam penyelesaian kasus tersebut perlu dilakukan penyelidikan maupun penyidik lebih lanjut.

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik tindak pidana kehutanan, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDA).

Dalam hal Penyidik Kepolisian yang dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁶Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

hidup dengan melalui koordinasi, bantuan penyidikan yang diberikan. Bantuan Teknis yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah. Bantuan Taktis yaitu bantuan personil Polri dan peralatan Polri dalam rangka pendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bantuan Upaya Paksa yaitu bantuan yang diberikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hukum. serta konsultasi penyidikan.⁷

Kewenangan yang dimiliki PPNS di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara yuridis pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki penyidik pada umumnya (penyidik kepolisian), akan tetapi peranan PPNS Kehutanan ini dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar dirasakan belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya:⁸ a) Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan khususnya pembalakan liar. b) Kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana, khususnya tindak pidana pembalakan liar. c) Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. d) Persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak

⁷Penjelasan Umum atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, *Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, 2004, hlm.1.

hukum lainnya terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Melalui fungsi koordinasi dan pengawasan diharapkan pelaksanaan tugas pokok penyidik antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal. Untuk mewujudkan proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, transparan, akuntabel, murah, efektif dan efisien perlu dibuat pedoman teknis, khususnya bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) yang didukung dengan administrasi penyidik yang telah disepakati dengan unsur penegak hukum lain.⁹

Berdasarkan sebab-sebab diatas, maka peranan PPNS Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar di rasakan kurang optimal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “Peran Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kabupaten Jayapura.”

⁹Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar di Jayapura?
2. Apa saja kendala dalam upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peranan Penyidik Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar di Jayapura.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu bagi penulis sendiri ataupun para pembacanya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang

dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah lain khususnya pengkajian yuridis dalam pelaksanaan peran PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memperkuat penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.

- b. Untuk lebih dapat mendalami teori-teori hukum khususnya pengkajian yuridis dalam pelaksanaan peran PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memperkuat penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar guna menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi PPNS dalam pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar di Indonesia dan di Papua pada khususnya.
- b. Sebagai informasi dari hasil pelaksanaan peran PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dapat penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Balai Keamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah III Jayapura yang menangani pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum. Dalam hal ini ialah asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan tindak pidana Pembalakan liar.

3. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan.

Adapun sumber data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Data yang kumpulkan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan mengkaji peran PPNS Kehutanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

b. Data Sekunder

Data yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

c. Data Tersier

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data primer melalui wawancara dan data sekunder yang dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, berkas perkara, buku-buku, serta kamus hukum yang berhubungan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis peran Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan liar.